

207. / 2 - 11 - 04 .



**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

OLEH

**KRISTIANA SALEH
BIIIO0503**

Tgl. Terima	2 - 11 - 2004
Asal/Dari	fak. Hukum
Jumlahnya	1 ek
Harga	Hadiah
No. Inventaris	041102287
	23768

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2004**

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

OLEH

**KRISTIANA SALEH
B 111 00 503**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Acara

Pada

Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

**MAKASSAR
Agustus 2004**

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

KRISTIANA SALEH
B11100503

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Kekhususan
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 19 Agustus 2004
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



H.A. Abu Ayyub Saleh, SH
Nip. 10378528

Sekretaris,



Rastiawaty, SH
Nip. 132300774

Dekan
Asisten Pembantu Dekan 1,



Muhammad Ashri, S.H., M.H

Nip. 131 862 972

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA**


Disusun dan diajukan oleh

**KRISTIANA SALEH
B11100503**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Kekhususan
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Kamis, 19 Agustus 2004
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



DR. H.A. Abu Ayyub Saleh, SH., MH
Nip. 130878528

Sekretaris,



Rastiawaty, SH
Nip. 132300774

A.n Dekan
Rembantu Dekan 1,



Mohammad Ashri, S.H., M.H

Nip. 131 862 972

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Kristiana Saleh
Nomor Induk : B11100503
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul skripsi : Implementasi Hak dan Kewajiban Advokat
Menurut Undang - Undang Nomor 18
Tahun 2003 Dalam Proses Peradilan
Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juli 2004

Pembimbing I,



DR. H. Said Karim, S.H., M.H
Nip. 131 661 817

Pembimbing II,



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
Nip. 131 857 660

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Kristiana Saleh
Nomor Induk : B 11100503
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : Implementasi Hak dan Kewajiban Advokat
Menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Dalam Proses Peradilan
Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Makassar, Agustus 2004

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Muhammad Ashri, S.H., M.H
NIP. 131862972

ABSTRAK

Nama Kristiana Saleh, Stambuk BIII00503, tinjauan program starta satu (S1) bagian ilmu hukum, judul Implementasi Hak dan Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, di bimbing oleh Said Karim (Pembimbing I) dan Syamsuddin Muchtar (Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan kalangan Advokat mengenai berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta sejauhmana pelaksanaan hak dan kewajiban Advokat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Rumah Tahanan Makassar dimana kedua lokasi tersebut, metode penelitian yang digunakan penulis adalah wawancara langsung. Uraian tentang hak dan kewajiban Advokat pada skripsi ini memberikan gambaran bagaimana tanggapan kalangan Advokat atas adanya Undang-Undang Advokat dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban Advokat dimana dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat belum begitu efektif yang hal ini disebabkan Undang-Undang Advokat dikatakan masih baru dan masih dalam transisi. Adapun itu, harapan para kalangan Advokat agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dapat berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut terutama yang menyangkut hak dan kewajiban advokat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmahtullahi Wabarakatu

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan kasih sayang-Nya serta Rahmat-Nya yang begitu besar hingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi harapan penulis.

Hasil penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Hak dan Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, merupakan upaya maksimal dari penulis yang tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan, namun berkat bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itulah penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Abdul Razak SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga pernah menjadi Penasehat Akademik penulis
2. Bapak Muhammad Ashri SH.,MH selaku Pembantu Dekan I yang dalam kebijakan-kebijakannya serta kedisiplinannya sangat bermanfaat bagi penulis
3. Bapak DR. H. Said Karim SH.,MH, selaku Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar SH.,MH selaku Pembimbing II penulis, yang

dengan kesabarannya banyak memberikan masukan-masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf dalam lingkungan fakultas hukum, yang telah banyak membantu penulis dari awal kuliah hingga selesai
5. Kepada para orang tuaku (Abba, Ummi, Pungemma, Bapak dan Ida) yang selama ini memberikan dukungan, perhatian dan doa yang selalu dipanjatkannya kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih terima kasih yang sebesar-besarnya terutama pengorbanan kalian dari awal kuliah hingga selesai.
6. Kepada adik-adikku tersayang (Adnan, Said, Zaenab, Ayu, Hartono, Emi, Tuti dan Wawan) terima kasih atas dukungannya terutama dukungan moril dan doa kalian semua.
7. Kepada saudara-saudara sepupuku (Syahrul, Amin, Farid, Ihsan dan Sari) dan saudara-saudara iparku (Kak Ita, Kak Subhan, Eva, Kurni dan Endang) terima kasih atas saran-saran kalian selama ini, serta spesial Peter Parker (Raihan Maulana).
8. Kepada sahabat terbaikku Ayu dan Linda, yang selama ini selalu membuatku semangat terima kasih banyak untuk kalian berdua dan kepada teman-temanku yang baik yang selalu bercanda walau kita semua dalam kesulitan terutama dalam penyusunan skripsi (Diana, Ariah, Hasni, Desi, Rahmah, Icha, Mel, Asma, Agus dll) Terima kasih

juga untuk teman-teman KKN PH Angkatan ke IV (Lia, Ceceng, Dj, Diana Asse, Evi, Elu, Gomes, Anton dan Reza) serta Yusuf terima kasih atas perhatiannya selama ini dan spesial untuk Diaryku terima kasih, yang selama ini selalu menemaniku baik susah maupun senang.

9. Untuk Bucek terima kasih atas bantuannya selama penulis penelitian di Rumah Tahanan.

Makassar, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian, Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Memperoleh Bantuan Hukum dan Pihak-Pihak Yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum	7
2.1.1 Pengertian Bantuan Hukum	7
2.1.2 Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Memperoleh Bantuan Hukum	10
2.1.3 Pihak Yang Berhak Memberikan Bantuan hukum	13
2.2 Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum	17
2.2.1 Pengertian Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum	17
2.2.2 Dasar Hukum Perlunya Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum	19

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Advokat	22
2.3 Hak dan Kewajiban Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum	24
2.4 Hak dan Kewajiban Klien	25
2.5 Kode Etik Advokat	28
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Analisis Data.....	37
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Tanggapan Kalangan Advokat Mengenai Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	39
4.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Advokat Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	50
BAB 5 PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Responden (warga Rumah Tahanan Makassar) Yang Pernah Menggunakan Jasa Hukum Dari Advokat.....	51
Tabel 2. Pendapat Responden Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah sekitar dua tahun dibahas, akhirnya Rancangan undang-undang tentang Advokat telah menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April Tahun 2003. Banyak pro dan kontra terhadap Undang-Undang Advokat tersebut ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya tidak diperlukan adanya undang-undang advokat karena hanya akan memberikan peluang bagi ikut campur tangannya pemerintah terhadap advokat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa harus ada undang-undang tentang Advokat agar dapat sejajar dengan perangkat hukum lainnya dalam proses peradilan. Terlepas dari semua itu pro dan kontra yang ada, Undang-Undang Advokat telah berlaku dan mengikat .

Denny Kalimang dalam harian KOMPAS (2001) mengingatkan, kalangan advokat sudah lama merindukan keberadaan undang-undang profesi Advokat sebab, tanpa sebuah Undang-undang yang berlaku sama bagi advokat, penegakan etika profesi advokat itu sulit dilakukan padahal selama ini tidak sedikit warga masyarakat yang mengadu dan mengeluhkan pelanggaran etika profesi oleh advokat. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan Undang-Undang advokat

sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang Advokat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Dalam membahas masalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam proses peradilan pidana di Indonesia maka orientasi pemikiran kita pertama-tama diarahkan pada dasar perundangan apa yang menjadi alasan utama sehingga perlu adanya advokat dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan masalah pengakuan akan hak asasi manusia dimana harus dilihat tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban setiap warga negara.

Istilah profesi advokat sudah melekat secara historis di Indonesia dan telah diakui sejak lama dalam pergaulan Internasional. Demikian pula makna profesi advokat sangat luas meliputi : memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien dan mewakili klien, berbicara di muka umum, memberikan konsultasi hukum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang hukum untuk dapat berpraktik dan membela perkara serta mendapatkan pengakuan untuk beracara dan lain-lain.

Tercapainya suatu organisasi profesi advokat yang bebas sangat penting bagi masyarakat karena pada hakekatnya masyarakat dalam konteks negara hukum dan negara demokrasi selalu mencari jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari para advokat, karena advokat memang dididik dan dilatih untuk melindungi kepentingan

masyarakat. Menurut Frans Hendra Winarta (1995: 37), hak untuk mendapatkan jasa hukum dan pembelaan seorang klien dapat dilihat pada rumusan Deklarasi Montreal sebagai berikut :

All persons shall have effective acces to legal services provided by independent lawyer to protect and establish their economic All persons shall have effective acces to legal services provide by, social and cultural as well as civil and political rihgt.

Kebebasan profesi advokat harus dijamin dalam rangka melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia, kebebasan profesi advokat sebagaimana profesi hakim perlu dijamin dalam undang-undang maupun dalam kenyataan yang sering disebut sebagai syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang mandiri (*independent and impartial judiciary*). Mendidik masyarakat tentang *Rule of law* sungguh tidak mudah. Hal ini disebabkan kesadaran hukum masyarakat kita yang tidak sama tingkatannya dan persepsinya sebagai ciri khas suatu masyarakat majemuk, akan tetapi ini justru menjadi tantangan organisasi advokat dan para anggotanya untuk mengemban tugas mulia tersebut karena pada dasarnya keseluruhan tugas advokat membela dan memberi nasihat hukum kepada masyarakat adalah tugas yang mulia. Setiap tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum sejak awal atau ditangkap oleh penegak hukum. Dalam konteks hak asasi manusia, hal ini dikenal

dengan istilah *access to legal counsel*, sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 56 ayat (1) KUHP :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Advokat dipandang akan semakin memperkuat legitimasi dan keberadaan profesi advokat di Indonesia dan masyarakat serta aparat penegak hukum lainnya diharapkan akan mengetahui dengan jelas tugas, fungsi dan kedudukan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, sebaliknya juga menentukan rambu-rambu sebagai bentuk pengawasan agar tanggung jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat (*officium nobile*) tidak mengecewakan, apalagi mengingat advokat adalah bagian dari sistem peradilan yang dituntut jujur dan adil untuk semua pencari keadilan demi penegakan hukum.

Namun adanya pro dan kontra terhadap keberadaan undang-undang advokat itu sendiri yaitu antara lain isu mengenai hak imunitas seorang advokat antara lain isu mengenai jabatan rangkap seorang advokat, mengenai syarat pendidikan seorang advokat, isu mengenai pembentukan organisasi advokat dalam jangka waktu dua tahun dimana

isu-isu tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kemandirian dan kebebasan profesi advokat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Implementasi Hak dan Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Dalam Proses Peradilan Pidana**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggapan kalangan advokat mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban advokat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui tanggapan kalangan advokat atas berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban advokat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat pada Hukum Acara
2. Sebagai bahan masukan dan untuk lebih meningkatkan pengetahuan bagi penulis
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program satu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Memperoleh Bantuan Hukum dan Pihak-Pihak yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum

2.1.1 Pengertian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasihat hukum adalah hak dari seorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk dapat mengadakan persiapan pembelaannya untuk dapat mengadakan persiapan pembelaannya maupun untuk mendapatkan tentang jalan yang dapat ditemukannya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa, untuk itu tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Ada dua hal yang penting yang berkaitan dengan bantuan hukum, pertama bantuan hukum merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan

menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga Negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Sebagai negara hukum, konstitusi menjamin warganya sama kedudukannya di muka umum. Sebagaimana Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan :

" Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali".

Makna bunyi pasal diatas adalah bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dibela (*access to legal counsel*), sama diperlakukan dimuka umum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).

Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak-hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar, setiap orang mempunyai tanggung jawab memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati.

Yudha Pandu (2001: 88-89) menyatakan, bahwa Bantuan hukum adalah memberikan nasehat hukum secara cuma-cuma termasuk dalam hal pembelaan pada acara persidangan di pengadilan. Maksud pembelaan disini tidak ditafsirkan sebagai pembelaan yang "

membabi buta" seperti melakukan pembelaan terhadap kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa atau tersangka, sehingga ia dapat bebas dari tuntutan, tetapi pembelaan yang diharapkan adalah upaya mendapatkan keadilan yang diperolehnya berupa hukuman yang setimpal berdasarkan berat ringan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Adapun Frans Hendra Winarta (1995:28), menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum adalah dengan bersedianya advokat yang sudah berpengalaman dan mapan menyediakan waktu dan tenaga untuk membela orang-orang tidak mampu atau bergabung dengan lembaga bantuan hukum.

Selanjutnya Frans Hendra Winarta (2000:46), menyatakan bahwa bantuan hukum janganlah dilihat hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata,seringkali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi simiskin. Padahal seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti sempit tetapi juga dilihat dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Bantuan hukum sebagai bagian profesi advokat,

dimana profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi.

Bantuan hukum bukanlah suatu belas kasihan yang diberikan oleh negara, melainkan hak setiap individu karena bantuan terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara.

2.1.2 Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Tidak dapat disangkal adanya suatu fakta bahwa setiap orang yang diperhadapkan di depan persidangan pengadilan dengan suatu dakwaan melakukan suatu tindak pidana, sudah pasti mereka dalam posisi lemah dan terjepit sekalipun tersangka atau terdakwa adalah seorang ahli hukum yang terkenal, tapi manakala dia sendiri secara pribadi tersangkut perkara pidana maka ia pun memerlukan bantuan hukum yaitu didampingi oleh penasihat hukum.

Adapun dasar hukum tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dapat dilihat dari beberapa kutipan ketentuan perundang-undangan seperti :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 18 ayat (4)

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 35 dan 36 kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4-5 Tahun 2004 Pasal 37 :

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum

3. Pengakuan Universal dalam *International Covenant On Civil and Political Rights* Yakni pada Bab I Article 14 sub 3, yaitu Bahwa kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan :

" To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance free of charge if he does not have sufficient means to pay for it.

Pasal 18 ayat (4)

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 35 dan 36 kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4-5 Tahun 2004 Pasal 37 :

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum

3. Pengakuan Universal dalam *International Covenant On Civil and Political Rights* Yakni pada Bab I Article 14 sub 3, yaitu Bahwa kepada tersangka atau terdakwa diberikan jaminan :

" To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right, and to have legal assistance free if he does not have sufficient means to pay for it.

Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya, ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum ia ditunjukkan penasihat hukum untuk kepentingan peradilan, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran”.

4 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini

Pasal 56

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Pasal 144

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Adnan Buyung Nasution (1982:3) mengemukakan bahwa :

“Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti dari penelitian tersebut ternyata bahwa program

bantuan hukum kepada simiskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada simiskin, erat hubungannya dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dimana pada saat itu pemberian bantuan kepada simiskin awalnya untuk mendapat pengaruh dan dukungan dari masyarakat.”

2.1.3 Pihak Yang Berhak Memberikan Bantuan Hukum

Dalam KUHAP diatur siapa yang berhak memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yaitu penasihat hukum :

Pasal 1 butir 13 (Bab I Ketentuan umum);

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Istilah penasihat hukum untuk pertama kalinya digunakan dalam perundang-undangan negara di Indonesia yakni dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 69 sampai 74 pada Bab VII tentang Bantuan hukum memakai istilah penasihat hukum. Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak yang disebut sebagai advokat dan

pengacara praktek. Dari pengertian penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seorang penasihat hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa maupun polisi.

Menurut Yudha Pandu (2001:11) Penasihat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (non-litigation).

Para penegak hukum tersebut masing-masing telah diberi kewenangan oleh undang-undang sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang secara tegas diatur pada Pasal 5 ayat 1:

" Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."

Advokat dapat bertindak sebagai penasihat hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan tindak pidana, baik sejak dimulainya proses penyelidikan atau penyidikan sampai pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan, maka seorang penasihat hukum yang kini dikenal dengan istilah Advokat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18

Nomor Tahun 2003 tentang Advokat, harus memenuhi persyaratan formal yuridis untuk dapat mendampingi atau memberikan bantuan hukum kepada kliennya tersebut.

Dengan demikian tidak benar pandangan bahwa penasihat hukum dalam suatu proses perkara pidana seakan dianggap sebagai pembela orang yang bersalah, dipandang sebelah mata apalagi untuk dilecehkan.

Ada pun itu penyidik atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa diancam hukuman 5 (lima) tahun ke atas yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri dengan alasan yang bersangkutan tidak mampu maka penyidik atau hakim mempunyai kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum baik yang untuk mendampingi tersangka atau terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkara yang dipersangkakan atau didakwa kepadanya, berdasarkan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang tersangka atau terdakwa diancam hukuman 5 (lima) tahun keatas yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa : "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma."

Namun sekalipun pejabat yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP telah menunjuk Penasihat hukum terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendampnginya dalam proses pemeriksaan atau

perkara yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya. Namun penunjukan penasihat hukum yang dimaksud, harus terlebih dahulu ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP yang menyatakan untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Ada pun kriteria mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa terdiri atas :

1. Dapat, dengan ancaman hukuman pidana dibawah 5 tahun yaitu 3 bulan sampai dengan 4 tahun 11 bulan
2. Berhak, dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun keatas sebelum 20 tahun sampai dengan 19 tahun 11 bulan
3. Wajib, dengan ancaman hukuman 15 tahun keatas sampai dengan 20 tahun dan ancaman hukuman seumur hidup serta ancaman hukuman mati.

Bertolak dari ancaman pidana atau sanksi dari delik yang dipersangkakan yaitu dilihat dari latar belakang suatu perkara tersebut.

Dengan demikian seorang penasihat hukum yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa, berdasarkan penunjukan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP dengan persetujuan pihak terdakwa, berhak untuk bertindak untuk dan atas hak serta kepentingan hukum terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkara yang

didakwakan terhadap kliennya tersebut, walaupun tanpa ada surat kuasa khusus dari terdakwa.

2.2 Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum

2.2.1 Pengertian Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum

Secara historis peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, setelah pecahnya perang Napolen pada permulaan abad XIX. Dimana sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagaimana mengadopsi sistem hukum yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda. Sementara masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan Ropaun Rambe (2001:6) Istilah dan pengertian advokat dan pengacara sebagai nama profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *advokat* dan *procureur* dinegeri Belanda. Semula istilah *procureur* atau pengacara atau *solicitoir* hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan sedangkan pekerjaan diluar acara pengadilan dilakukan

oleh advokat/advocate akan tetapi sekarang disemua negara perbedaan antara profesi advokat/advocate dan pengacara/*procureur* sudah hilang dan sekarang digunakan istilah advokat/advocaat/advocate atau Lawyer.

Subekti (1982: 13) menyimpulkan perbedaan antara advokat dan *procureur*, yaitu bahwa seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan seorang *procureur* adalah seorang ahli dalam hukum acara perdata, yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara kepada pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara dipengadilan. Selain daripada itu masih ada perbedaan antara advokat dan *procureur*, yaitu seorang *procureur* tidak berhak membacakan pleidooi dan hanya mewakili pada tingkat pertama, berbeda dengan advokat yang mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Namun karena telah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat maka istilah Pengacara diseragamkan menjadi Advokat yang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berarti :

"Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang."

Untuk lebih jelasnya, Pasal 3 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar baru dapat disebut sebagai advokat, yaitu antara lain :

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
9. Berperilaku jujur, baik, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi

2.2.2 Dasar Hukum Perlunya Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum

Sejarah hukum di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda pada waktu itu peraturan dan perundang-undangan begitu

banyak, oleh karena itu pada akhirnya dibuatlah peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia*-disingkat AB), Staatsblad 1847 No.23 yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 dan hal inilah yang menjadi dasar-dasar dan pokok-pokok hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.

Gayus Lumbun (2003 :2) mengemukakan bahwa, hadirnya Undang-Undang Advokat yang sudah lama dinantikan baik oleh kalangan Advokat sendiri maupun dari masyarakat luas merupakan legitimasi profesi, maka Undang-Undang Advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan keilmuannya, disamping perlu pengaturan adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar ketentuan pada undang-undang tersebut, sementara dari segi moralitas dan integritas profesi advokat diatur tersendiri melalui etika profesi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat didasari dengan berbagai pertimbangan antara lain :

- Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua

pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

- Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum.
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ialah :

- Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1/Drt/195 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan sipil.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peralihan Umum

- Undang-Undang nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat diharapkan agar dalam praktik sehari-hari seorang Advokat tidak diperlakukan tidak sesuai dengan fungsinya seperti ditahan, dituntut dan diinterogasi karena menjalankan tugasnya termasuk juga di pengadilan dalam berbagai bentuk perlakuan lainnya yang seolah-olah tidak mengakhiri adanya imunitas advokat dalam menjalankan profesinya.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Advokat

Masih banyak terdapat kesalahpahaman yang memandang bahwa pekerjaan advokat hanya membela perkara di muka pengadilan dalam perkara perdata dan membela perkara pidana dihadapan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan

litigasi. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya terletak dalam bidang litigasi akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain diluar pengadilan yang disebut pekerjaan non-litigasi.

Profesi advokat bukanlah merupakan sekedar pekerjaan tetapi lebih merupakan profesi karena profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata, akan tetapi mempunyai nilai spritual yang lebih tinggi didalam masyarakat . Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya-miskin dan ideologi.

Ada pun tujuan advokat untuk membela kepentingan tertuduh agar hak asasinya tidak diperlakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Dan adapun fungsi advokat selaku pemberi bantuan hukum, oleh Ropaun Rambe (2001:28-29) adalah sebagai berikut :

- Mendampingi klien selama proses penyidikan dan penyelidikan
- Memberikan pelayanan hukum dan nasehat hukum
- Menyusun kontrak-kontrak
- Memberikan teknologi hukum
- Membela kepentingan klien dan mewakili klien dimuka pengadilan
- Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada klien yang lemah

2.3 Hak dan kewajiban Advokat Selaku Pemberi Bantuan Hukum

Hak dan kewajiban advokat dalam sistem peradilan Indonesia yang dianggap penting untuk dikenali dan berkaitan erat dengan peran negara untuk mengaturnya. Hak-hak advokat oleh Daniel S. Lev (2002:83-97) meliputi :

- Hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan
- Hak untuk maju dimuka pengadilan
- Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya
- Hak untuk ikut serta menentukan kebijakan dalam sistem peradilan
- Hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penanganan perkara
- Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan perilaku aparat penegak hukum
- Hak untuk mewakili klien dalam melaksanakan putusan hakim
- Hak atas rahasia jabatan dan hak untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Sedangkan yang termasuk kewajiban advokat adalah :

- Kewajiban untuk Memenuhi Kualifikasi

Salah satu kewajiban pokok advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan

peradilan lainnya, dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah, dan cepat. Tanpa adanya standart kualifikasi misalnya, dapat terjadi situasi dimana advokat yang beracara dipengadilan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum acara dan substansi hukum kasus yang disidangkan sehingga terjadi kekacauan dalam peradilan tersebut.

- Kewajiban untuk Menghormati Institusi dan Proses Peradilan

Lembaga peradilan membutuhkan kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintah atau putusannya dapat dihormati dan lebih mengikat. Sementara proses peradilan adalah sebuah proses publik dimana setiap pelaku peradilan yang merepresentasikan kepentingan publik sesuai diferensiasi fungsinya saling beradu argumentasi hukum dan mengemukakan fakta-fakta untuk akhirnya menemukan keadilan. Dan Advokat sebagai salah satu elemen peradilan dalam konteks *integrated judiciary system* harus ikut menjaga kewibawaan tersebut.

- Kewajiban untuk Menaati Hukum Acara

Pedoman normatif yang harus selalu dipegang advokat dalam menjalankan profesinya, terutama dibidang litigasi adalah hukum acara. Sebagai perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi setiap elemen peradilan agar ketentuan-ketentuan hukum

material dapat ditegakkan. Ketaatan pada hukum acara layak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban advokat sebab pelanggaran atas ketentuan hukum acara bisa berdampak luas bagi proses peradilan, dan bisa mendatangkan konsekuensi yuridis bagi pihak-pihak yang terkait dengan jalannya peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat diatur juga kewajiban advokat seperti yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1,2 dan 3) yang intinya advokat tidak diperbolehkan memiliki jabatan rangkap karena undang-undang tersebut telah memberikan status sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan maka konsekuensi dari status tersebut advokat dimanapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum.

Menurut Suhrawardi K. Lubis (1994:28) pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum atau advokat adalah untuk memberikan legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan lembaga peradilan (beracara di pengadilan), penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara didepan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan perimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga itu

memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya.

2.4 Hak dan Kewajiban Klien

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 diatur apa yang menjadi hak klien, seperti dalam Pasalnya yang ke 54, 56, 69-74 dan 114 yang menegaskan bahwa seorang tersangka pada saat dimulainya penyelidikan/penyidikan sudah diberikan hak oleh hukum untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum.

Bahkan dalam perkara-perkara tertentu yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun keatas yang tersangkanya tidak mampu dan atau tersangka yang diancam hukuman 15 tahun keatas, wajib didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik. Menyangkut persoalan klien terhadap hukum pidana, maka advokat berusaha melindungi hak-hak dan kepentingan kliennya. Terutama hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dimana penasihat/advokat berusaha supaya kliennya tidak dikenakan tahanan, kalau tidak berhasil maka ia mengawasi agar kliennya ditahan tidak lebih dari waktu yang dibolehkan undang-undang. Jika terhadap harta benda kliennya dilakukan penyitaan atau penggeledahan, advokat akan menggunakan segala jalan yang dibolehkan oleh hukum untuk melindungi kepentingan kliennya, jangan sampai harta benda kliennya digeledah dan disita dengan semena-mena.

Adapun definisi klien oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) yaitu : " Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat." Sedangkan kewajiban klien terhadap advokat yang mendampingiya terdiri atas :

- Memberikan kepercayaan penuh pada advokat berupa tidak menutupi keterangan yang sebenarnya
- Tidak memaksakan kehendak
- Bertindak harus melalui konsultasi terlebih dahulu
- Tidak mencabut surat kuasa dengan tiba-tiba
- Membayar honor advokat

2.5 Kode Etik Advokat

Kode Etik advokat adalah pengaturan tentang perilaku anggota-anggota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya dimuka pengadilan. Oleh Soelaiman Soemardi (1992:1) :

"Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "bebas sayap" (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak."

Fungsi Kode Etik Profesi Advokat dapat dikelompokkan :

a. Kode Etik Dalam Hubungan Dengan Kepribadian Advokat

Umumnya

Seorang sarjana hukum setelah lulus ujian khusus ke-Advokatan maka dia lalu disumpah jabatan dengan rumusnya terdapat pula dalam pasal 37 Undang-undang No.14 tahun 1970 dan secara konkrit telah dijabarkan dalam anggaran dasar masing-masing organisasi advokat.

Advokat dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan santun terhadap pejabat, penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat namun dia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat dimimbar manapun juga, dan bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia

b. Kode Etik Dalam Hubungan Advokat dan Klien

Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan klien adalah tugas utamanya seorang Advokat, karena disamping klien merupakan sumber penghasilan juga oleh karena profesi advokat merupakan jasa.

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat khususnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Advokat tidak dibenarkan memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain



yang bersifat memberikan harapan. Kode etik juga melarang menentukan syarat-syarat guna membatasi hak-hak kliennya untuk menyerahkan pengurusan perkaranya kepada advokat lainnya oleh karena itu seorang advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya dan yang terutama advokat harus memegang teguh rahasia jabatan tentang ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan advokat dan klien yang bersangkutan.

c. Kode Etik Dalam Hubungan Dengan Rekan Sejawat

Yang dimaksud dengan rekan atau teman sejawat adalah mereka yang bersama-sama menjalankan satu profesi yang sama ialah Ke-Advokat-an baik teman dalam kantor maupun diluar kantor. Sesama rekan sejawat advokat harus bersikap menghargai dan saling mempercayai baik dalam tutur kata dan tulisan maupun dalam tindakan harus berdasarkan sopan santun.

Keberatan atas perilaku teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa.

Seorang advokat tidak diperkenankan untuk menarik seorang klien dari teman sejawat. Jika klien hendak berganti advokat, maka

advokat yang baru dipilih hanya dapat menerima perkara setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban terhadapnya antara lain ; semua dokumen dan keterangan penting yang berhubungan dengan pengurusan perkara klien termasuk honorarium.

d. Kode Etik Dalam Bertindak Menangani Perkara

Surat menyurat antara teman sejawat didalam suatu perkara, pada umumnya tidak dapat dibenarkan ditunjukkan kepada hakim kecuali apabila dianggap perlu untuk menunjukkan itikad buruk dari pihak lawan. Surat-surat dibubuhi dengan catatan "*Sans Prejudice*" sama sekali tidak dibenarkan kepada hakim.

Korespondensi tersebut mengarah kepada upaya perdamaian antara advokat dan jika upaya itu tidak berhasil maka seorang advokat tidak dibenarkan menggunakan alasan terhadap lawan dimuka pengadilan. Advokat tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk mendengarkan mereka dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam suatu perkara yang sedang berjalan di pengadilan, advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama-sama advokat pihak lawan dan dalam menyampaikan surat menyurat tersebut advokat pihak lawan diberikan tembusan. Advokat tidak diperkenankan menambah catatan-catatan pada berkas di dalam

maupun di luar sidang meskipun hanya bersifat "ad-informandum", jika hal itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada advokat pihak lawan dengan memberikan waktu yang layak sehingga teman sejawat tersebut dapat mempelajari catatan yang bersangkutan.

Jika harus menyelesaikan soal keuangan perkara yang dikerjakan dengan perantara advokat pihak lawan bukan langsung dengan pihak lawan itu sendiri, terutama mengenai pembayaran-pembayaran kepada pihak lawan, kecuali setelah memberitahukannya Kepada advokat pihak lawan tersebut, dan jika advokat menerima pembayaran langsung dari lawan, hendaknya segera melaporkan kepada advokat pihak lawan.

e. Kode Etik Dalam Hubungan Advokat Terhadap Hukum/Undang-Undang Kekuasaan Umum, dan Para Pejabat Pengadilan.

Lafal sumpah jabatan telah jelas bahwa sumpah tersebut untuk menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945., Undang-undang dan peraturan pelaksanaan, dijumpai dalam pasal 37 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan dalam sumpah jabatan, sedangkan menghormati kepada kekuasaan umum, Badan peradilan dan pejabat lain terdapat dalam lafal sumpah jabatan tersebut.

Sikap atau tindakan yang tidak menghormati Badan Peradilan dan para pejabatnya dapat dikategorikan sebagai melecehkan atau

yang dinamakan "*Contempt of Court*". Oleh karena itu dari penjelasan umum pada butir 4 dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah disinggung tentang *contempt of court* tersebut dan menghendaki adanya undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan.

Rakernas Mahkamah Agung tahun 1986 mengelompokkan perbuatan Advokat yang dapat dianggap sebagai *Contempt of court* :

1. Secara lisan atau tertulis telah mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana.
2. Memperlihatkan sikap yang tidak hormat terhadap Majelis Pengadilan atau pejabat peradilan lainnya
3. Bertingkah laku dan berbuat yang tidak layak terhadap pihak-pihak yang berperkara atau pembelanya.

Menurut Frans Hendra Winarta (1995:90), sikap advokat harus pasif dan menunggu orang (klien) yang memerlukan jasa hukum datang kepadanya, mendatangi klien apalagi secara *door to door* sama sekali tidak diperbolehkan, karena dianggap merendahkan derajat dan martabat advokat. Begitu pula kalau advokat mau mengiklankan suatu pengumuman, teguran atau pernyataan, sebaiknya klien melihat dan

memeriksa serta mempertimbangkan urgensinya, karena dalam pasal 5.7 (Bab V: tentang ketentuan-ketentuan lain), ditegaskan :

"Advokat tidak dibenarkan untuk melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat."

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dikemukakan bahwa kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencahariannya) maupun oleh mereka yang bukan advokat/penasihat hukum, akan tetapi menjalankan fungsi sebagai advokat/penasihat hukum atas dasar kuasa insendental atau yang di berikan izin secara insendental dari pengadilan setempat.

Oleh Mohamad Sanusi (1997:15-18) agar kode etik profesi advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam suatu organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau dewan kehormatan profesi. Badan itu selain menjaga aturan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya teguran, tetapi mungkin saja berupa hukuman

yang paling berat. Misalnya, pemecatan dari keanggotaan organisasi advokatnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Agar kode etik profesi Advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang berfungsi membina dan mengawasinya. dimana badan tersebut selain menjaga aturan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Makassar dimana yang menjadi objek penelitian adalah para pengacara atau advokat yang tujuannya untuk melihat secara langsung bagaimana advokat tersebut menjalankan tugasnya dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban advokat. Lokasi penelitian yang kedua adalah di Rumah Tahanan makassar dan yang menjadi objek adalah masyarakat (warga Rumah Tahanan Makassar) yang pernah menggunakan jasa hukum dari advokat.

Sampel untuk keseluruhan responden dari pihak pengacara atau advokat terdiri atas 15 (lima belas) orang dari 140 (seratus empat puluh) orang pengacara atau advokat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan sampel untuk masyarakat (warga Rumah Tahanan Makassar) berjumlah 20 (dua puluh) orang yaitu masyarakat yang pernah menggunakan jasa hukum dari advokat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh terdiri atas 2 macam yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan responden yang representatif dalam arti berkompeten dengan penelitian ini

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan penulisan dari beberapa buku ataupun refensi yang relevan dengan permasalahan

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara seperti :

- Melalui buku-buku dan pendapat para ahli
- Peraturan perundang-undangan
- Wawancara langsung

3.4 Analisis Data

Ada dua jenis data yang diperoleh yakni data primer dan data sekunder, dimana kedua data ini sesudah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara dimana dalam sistem pembagian kekuasaan, fungsi penegakan hukum bahkan ditempatkan sebagai satu cabang tersendiri karena sistem inilah yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya mengatakan perlunya undang-undang mengenai bantuan hukum yang diatur tersendiri walaupun terminologi yang digunakan dalam pasal tersebut adalah bantuan hukum, namun substansi dari Bab VII Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengenai bantuan hukum sebenarnya mengacu pada fungsi advokat secara umum.

Fokus pekerjaan seorang advokat yang memberikan suatu jasa hukum, yang menurut undang-undang advokat tersebut adalah suatu jasa yang diberikan seorang advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dalam mewujudkan hak dan kewajiban advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

4.1 Tanggapan kalangan Advokat Mengenai Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara langsung yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar diperoleh data, sebagai berikut:

- **Gambaran Pelaksanaan Tugas Profesi Advokat sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat**

Rata-rata para advokat yang diwawancarai menyatakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, para advokat hanya tunduk pada kode etik yang telah ada sehingga seringkali menimbulkan kurangnya kedisiplinan. Bahkan dalam hal penyataan dalam menegakkan hukum keberadaan advokat sering dikesampingkan dari para penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian.

Suatu kewajiban hukum bagi penyidik untuk menjelaskan kepada tersangka akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum akan tetapi yang sering terjadi dalam prakteknya, para penyidik setiap ingin memulai pemeriksaan hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat monoton dari waktu ke waktu, yaitu dalam setiap perkara, penyidik menanyakan kepada tersangka yang rata-rata masih buta hukum untuk didampingi penasihat hukum atau advokat tentu saja terkadang jawaban yang timbul adalah "tidak" karena mereka sendiri bingung dan tidak

tahu menahu apa sebenarnya fungsi dan peranan penasihat hukum atau advokat baginya. Yang sering kali terjadi bahkan menjadi kebiasaan penyidik tidak menjelaskan terlebih dahulu akan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi tersangka yang tidak mampu.

Hal yang paling sering dikemukakan oleh para advokat yang diwawancarai adalah masih banyaknya pengacara yang sebenarnya bukan pengacara. Seperti dari instansi pemerintah yang hanya karena bergelar sarjana hukum maka berhak untuk mendampingi atau membela instansinya. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2003 bulan September, dapat dijadikan sebagai salah satu contoh yaitu adanya laporan mengenai menjalankan profesi advokat dimana mereka bukanlah advokat yang sah:

Kasus ini bermula dari terlapor Max menjalankan kuasa untuk mewakili kepentingan klien (pemberi kuasa) atas nama Pimpinan Proyek Pembinaan Jalan Tol Depkimpraswil RI, Jakarta, dalam perkara di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 184/Pdt.G/2001/PN.Mks. Kuasa tersebut dijalankan terlapor dengan cara mengajukan kasasi pada 9 Juni 2003. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dan menyerahkan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan terlapor Edi pada 29 Agustus 2003, 5 dan 12 September 2003 duduk didepan persidangan Pengadilan Negeri mewakili

kepentingan hukum PT Bank Rakyat Indonesia selaku tergugat I dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/PN.Mks. Terlapor memperkenalkan diri seolah-olah sebagai kuasa hukum yang sah. Dalam laporan tersebut, kedua terlapor tidak pernah diangkat sebagai pengacara praktik, advokat atau penasihat hukum yang sah. Padahal keduanya pernah diberikan peringatan namun tidak diindahkan. Namun ada hal yang menarik atas kasus ini, yaitu ketika dilaporkan Mapolresta Makassar Barat, pihak Polresta Makassar Barat Kebingunan dengan laporan tersebut, namun setelah para advokat yang mengajukan laporan tersebut memperlihatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memjelaskannya Polisi baru mengerti bahwa ada sanksi pidana bagi orang yang menjalankan profesi advokat yang dimana bukanlah seorang advokat.

Sebelum berlakunya undang-undang advokat, istilah advokat dipisah dengan istilah pengacara praktik dimana kriteria pemisahan ini dilihat dari banyaknya jumlah kasus yang pernah ditangani. Dikatakan advokat berarti dapat beracara diseluruh wilayah Indonesia, namun karena telah berlakunya undang-undang advokat maka antara istilah advokat dan pengacara praktek diseragamkan menjadi Advokat. Dan untuk pengawasan, penindakan dan pembelaan diri bagi seorang advokat dalam melaksanakan profesinya selaku pemberi bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat dilaksanakan

kepentingan hukum PT Bank Rakyat Indonesia selaku tergugat I dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/PN.Mks. Terlapor memperkenalkan diri seolah-olah sebagai kuasa hukum yang sah. Dalam laporan tersebut, kedua terlapor tidak pernah diangkat sebagai pengacara praktik, advokat atau penasihat hukum yang sah. Padahal keduanya pernah diberikan peringatan namun tidak diindahkan. Namun ada hal yang menarik atas kasus ini, yaitu ketika dilaporkan Mapolresta Makassar Barat, pihak Polresta Makassar Barat Kebingunan dengan laporan tersebut, namun setelah para advokat yang mengajukan laporan tersebut memperlihatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan memjelaskannya Polisi baru mengerti bahwa ada sanksi pidana bagi orang yang menjalankan profesi advokat yang dimana bukanlah seorang advokat.

Sebelum berlakunya undang-undang advokat, istilah advokat dipisah dengan istilah pengacara praktik dimana kriteria pemisahan ini dilihat dari banyaknya jumlah kasus yang pernah ditangani. Dikatakan advokat berarti dapat beracara diseluruh wilayah Indonesia, namun karena telah berlakunya undang-undang advokat maka antara istilah advokat dan pengacara praktek diseragamkan menjadi Advokat. Dan untuk pengawasan, penindakan dan pembelaan diri bagi seorang advokat dalam melaksanakan profesinya selaku pemberi bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat dilaksanakan

oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri dimana advokat itu ditempatkan namun sekarang wewenang itu beralih kepada Organisasi Advokat itu sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Advokat.

- Pentingnya Bagi Advokat Mendapat Legitimasi

Profesi advokat yang juga menjadi tumpuan atas kepercayaan masyarakat pencari keadilan, sudah sepatutnya dilandasi dengan undang-undang selain memberi makna legitimasi, sebaliknya juga menentukan rambu-rambu sebagai bentuk pengawasan agar tanggung jawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat tidak mengecewakan apalagi mengingat advokat adalah bagian dari sistem peradilan yang dituntut jujur dan adil untuk semua pencari keadilan demi penegakan hukum.

Hadirnya undang-undang advokat yang sudah lama dinantikan oleh kalangan advokat merupakan legitimasi profesi, maka undang-undang advokat telah memberi otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan keilmuannya disamping perlu pengaturan adanya sanksi hukuman bagi yang melanggar ketentuan pada undang-undang tersebut, sementara dalam segi moralitas dan integritas profesi advokat diatur tersendiri melalui etika profesi.

Adapun tanggapan para advokat yang diwawancarai terhadap pentingnya legitimasi yaitu mengemukakan telah memperjelas kedudukan advokat sebagai penegak hukum dimana dengan adanya undang-undang advokat ini maka ada tumpuan yang menjadi dasar acuan bagi advokat dalam memperoleh perlindungan.

Menurut **Danial** selaku advokat yang diwawancarai pada tanggal 22 Juni 2004, mengatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat menjadi senjata jika hak-hak advokat diremehkan misalnya dalam memperoleh data, informasi atau dokumen yang berhubungan dengan perkara klien.

- Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kewajiban bagi advokat terutama bagi mereka yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun keatas yang tersangka atau terdakwanya tidak mampu dan atau tersangka yang diancam hukuman 15 (lima belas) tahun keatas dan hal inilah yang rata-rata dikemukakan oleh para advokat yang telah diwawancarai, seperti yang dikemukakan oleh **Bobby Kowndoy** dalam wawancara langsung pada tanggal 16 Juni 2004 selaku advokat, bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan dengan alasan selain karena kewajiban advokat rata-rata perkara yang ditangani karena perkaranya menarik dan ada tantangan yaitu sampai sejauhmana

Bahkan Baharuddin Syam yang diwawancarai pada tanggal 22 Juni 2004, mengharapkan agar jaksa tidak lagi mempengaruhi dan menghalang-halangi klien atau masyarakat . Ini terkesan bahwa seorang jaksa tidak mempunyai kepercayaan diri jika tersangka atau terdakwa didampingi oleh advokat atau pengacara dan adapun kendala lainnya terkadang advokat menerima intimidasi dari klien atau masyarakat yang kurang puas atas putusan yang diterimanya.

Ada suatu kasus yang menarik yang menyangkut hak dan kewajiban advokat yaitu kasus pembagian warisan antara keluarga. Dalam kasus ini bermula ketika :

Janda mendiang Ramli Gunawan yakni Ny. Octavia yang mewakili anaknya merasa tidak adil dalam pembagian warisan yang hanya diberi Rp 1 Milliar, sedangkan Rp 4 Milliar akan diberikan pada tahun 2008 dimana masih banyak uang yang tersisa selain dari itu oleh karena itu ia menggugat adik almarhum yakni Iwan Gunawan Gomas Jaya dan PT. Asia Tropical dalam kasus ini yang menjadi saksi dari tergugat adalah pengacara/advokatnya itu sendiri, namun dalam yang ketiga kalinya persidangan advokat tersebut tidak pernah datang. Temyata oleh penggugat menggunakan massa untuk memaksa advokat itu, namun dilain pihak advokat itu mengatakan bahwa ia mengundurkan diri menjadi saksi dengan alasan tetap menjunjung tinggi etika profesi. Ia merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang

kemampuan advokat dalam menangani perkara tersebut dan dilihat dari segi kemanusiaan dimana menurutnya, bukan orangnya yang dibela tapi bagaimana penetrapan hukumnya.

- Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Dalam hal kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas terungkap adanya fakta dalam praktek lapangan yaitu, kendala yang sering dihadapi yaitu pada saat tahap penyidikan dimana jaminan akan adanya persamaan peran yang melekat pada profesi advokat dalam proses perkara pidana, masih merupakan jaminan diatas kertas bahkan terkesan masih adanya pelecehan dan sikap apriori terhadap peran advokat sebagai pemberi bantuan hukum.

Hal lain yang menyebabkan sehingga peran aktif advokat kurang terlihat ditingkat penyidikan yang akhirnya berdampak pada tidak memungkinkannya advokat melaksanakan fungsinya adalah tidak adanya sikap terbuka dari para aparat penyidik dalam menjelaskan hal-hal yang menjadi hak dari para tersangka sebelum diperiksa, fakta yang menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang buta hukum, sehingga sulit bagi para tersangka untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi haknya selama menjalani pemeriksaan perkara yang disangkakan kepadanya.



Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan kode etik advokat yang intinya menyebutkan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya selain itu berdasarkan pada Pasal 174 Rbg jo Pasal 1909 alinea 2 BW huruf c, yaitu seorang advokat mempunyai hak ingkar.

- Penolakan Terhadap Pengurusan Perkara Klien

Dasar hukum perkara yang tidak kuat berada pada urutan pertama, diikuti pembenturan kepentingan dan ketidakjujuran klien. Alasan atas dasar hukum tidak kuat merupakan alasan yang sering digunakan advokat dalam menolak suatu pengurusan perkara klien, alasan ini bisa jadi alasan yang paling mudah dan alasan yang paling tidak dipahami secara baik oleh klien atau masyarakat. Kadangkala Advokat yang telah diberi kepercayaan oleh klien/masyarakat, terjadi kecenderungan bahwa klien seringkali merusak hubungan kepercayaan tersebut dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada advokat, yaitu seperti ada keterpaksaan yang dituntut oleh suatu kebutuhan.

Dari hasil beberapa wawancara yang dilakukan terekam kriteria-kriteria yang digunakan dalam praktek untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dikatakan memiliki dasar hukum atau tidak, yaitu :

- a. Klien berada pada posisi yang lemah sehingga mustahil perkaranya dapat dimenangkan

- b. Melakukan pembelaan terhadap klien tersebut akan membuat advokat tidak maksimal dalam menjalankan perannya

Untuk kedua alasan tersebut sebenarnya penolakan yang dilakukan advokat tidak dapat sepenuhnya disalahkan hal ini antara lain yang dikemukakan oleh para advokat, adalah lebih baik menolak klien daripada akhirnya tidak dapat secara optimal mewakili kepentingannya.

- Honorarium Advokat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa mekanisme pada hubungan klien-advokat dalam menentukan honorarium atau biaya jasa, dimana ada dua cara dalam penetapan imbalan jasa yaitu yang pertama ditentukan sebagai kesepakatan awal berupa penetapan tarif yang diajukan advokat dan persetujuan klien terhadap tarif tersebut dan yang kedua menetapkan imbalan jasa bagi advokat secara kontinyu, yaitu ditentukan secara awal tapi pemberiannya bergantung dengan hasil akhir perkara yang diwakili. Namun walaupun belum ada atau tidak ada kesepakatan antara klien dan advokat mengenai tarif jasa, adalah kewajiban bagi klien memberikan imbalan jasa pada advokat yang digunakannya terutama menyangkut biaya transportasi dan pengurusan perkara.

- Pelanggaran Kode Etik

Mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat, penulis mengadakan wawancara khusus dengan **M. Ilyas Amin** pada tanggal 16 Juni 2004, selaku Ketua Dewan Kehormatan IKADIN. Adapun hasil wawancara tersebut adalah, beliau mengemukakan bahwa untuk daerah wilayah Makassar belum ada advokat yang dilaporkan melakukan pelanggaran. Namun untuk wilayah pusat telah ada yang melaporkan pelanggaran yaitu pelanggaran kode etik profesi advokat oleh salah seorang advokat yang juga anggota IKADIN yang bernama **Todung Mulya Lubis** bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu berupa mengiklankan diri sebagai seorang advokat yang jelas-jelas didalam aturan kode etik tidak diperbolehkan. Atas pelanggaran tersebut maka telah dilakukan teguran lisan dan tertulis.

Dalam wawancara pada tanggal 7 Juli 2004 **M. Adnan**, selaku Hakim mengemukakan bahwa ketika ia menjadi Hakim Pengawas, ia pernah menerima laporan adanya pelanggaran yang dilakukan advokat berupa mencampuri kasus kedua belah pihak bahkan melakukan intimidasi terhadap salah satu pihak.

- Harapan Yang Diharapkan Advokat Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Mengenai apa yang diharapkan para kalangan advokat setelah lahirnya Undang-Undang Advokat, mereka menyatakan agar adanya

kerjasama yang baik dengan aparat penegakan hukum yang lain terutama dalam hal membantu hakim untuk menemukan kebenaran materil. Dan adanya kerjasama yang baik dengan instansi lain seperti dalam memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan klien.

Namun yang menjadi pertanyaan bagi mereka semua apakah advokat yang saat ini adalah juga penegak hukum memiliki karakter wewenang yang sama seperti halnya wewenang hukum publik dengan ciri khas memiliki daya paksa jika tidak dipatuhinya.

Peranan seorang advokat dalam proses peradilan pidana masih simpang siur dan seringkali menjadi titik lemah dari profesi tersebut, sebab penegak hukum lainnya seperti Jaksa ataupun Polisi dalam berbagai kesempatan seringkali menggunakan sisi lemah ini untuk menjatuhkan status dari seorang advokat dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan kliennya, tetapi harapan semua advokat agar apa yang diatur dalam undang-undang advokat pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan maka diharapkan permasalahan menyangkut status advokat tidak lagi dijadikan titik lemah terhadap jajaran profesi tersebut, walau pelaksanaan undang-undang ini masai dalam keadaan transisi.

Menurut **M.Adnan** jika dilihat dari segi profesi maka advokat dapat dikatakan sebagai penegak hukum namun jika disejajarkan sebagai penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi tidaklah mungkin karena advokat berstatus sebagai penegak hukum swasta sedangkan penegak hukum lainnya berstatus penegak hukum negeri yang artinya ada campur tangan pemerintah.

4.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Advokat Setelah Berlakunya

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat dan bersifat timbal balik, adanya hak pada advokat menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pihak klien (masyarakat)

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban advokat maka kita harus kembali pada pengaturan tentang hak dan kewajiban advokat dalam Undang-Undang Advokat. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban advokat, penulis mengambil sampel pada Rumah Tahanan Makassar dimana yang menjadi sampel tersebut adalah masyarakat yang pernah menggunakan jasa hukum dari advokat dalam hal ini warga Rumah Tahanan Makassar. Walaupun kini telah berlakunya Undang-Undang Advokat, namun untuk membahas tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban advokat ternyata belum begitu efektif.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang pernah menggunakan jasa hukum dari advokat, yang kesemuanya rata-rata mempunyai persepsi yang sama.

Tabel 1

Jumlah Responden (Warga Rumah Tahanan Makassar) Yang Pernah Menggunakan Jasa Hukum Dari Advokat

NOMOR	KASUS	JUMLAH
1	Undang-Undang Teroris/ Perpu No. 2 Pasal 13 c	4 Orang
2	Penganiayaan	1 Orang
3	Korupsi	4 Orang
4	Pembunuhan	1 Orang
5	Narkoba	10 Orang
	TOTAL	20 Orang

Sumber data : Rumah Tahanan Makassar, 2004

Data diatas terlihat bahwa yang paling banyak menggunakan jasa hukum dari advokat adalah kasus narkoba yang kemudian diikuti dengan kasus korupsi dan Undang-Undang Teroris lalu kasus penganiayaan dan pembunuhan. 20 orang yang diwawancarai langsung, rata-rata sangat memerlukan jasa hukum dari advokat dimana bagi mereka advokat dibutuhkan sebagai tempat untuk konsultasi atas apa yang mereka alami,

namun dari hasil pengalaman mereka dalam menggunakan jasa hukum dari advokat ternyata tidak semuanya seperti apa yang diharapkan.

Tabel 2

Pendapat Responden Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

NO	KASUS	TANGGAPAN RESPONDEN		
		PUAS	KECEWA	BIASA-BIASA SAJA
1	Undang-Undang Teroris/ Perpu No. 2 Pasal 13 c	1 Orang	2 Orang	1 Orang
2	Narkoba	1 Orang	2 Orang	7 Orang
3	Korupsi	1 Orang	—	3 Orang
4	Pembunuhan	—	—	1 Orang
5	Pengananiyaan	—	—	1 Orang
	TOTAL	3 Orang	4 Orang	13 Orang

Sumber data : Rumah Tahanan Makassar, 2004

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan ternyata mayoritas menanggapi keberadaan advokat dengan biasa-biasa saja. Bagi mereka, menggunakan jasa hukum advokat antara puas dan mengecewakan ini tergantung dari siapa advokat yang digunakan tersebut. Dan rata-rata mengemukakan hal yang sama yaitu seringkali dalam tahap awal

pengurusan perkara, advokat memberikan janji-janji yang merupakan harapan bagi klien untuk lepas dari konflik yang mereka alami.

Atas tanggapan yang mengatakan biasa-biasa saja, terlihat dengan jelas sebagian masyarakat pengguna jasa hukum advokat tidak begitu memahami kode etik advokat sehingga mereka tidak mengetahui ukuran yang mesti dipakai dalam menilai kinerja advokat. Bagi mereka menggunakan jasa hukum dari advokat adalah merupakan suatu untung-untungan yaitu sampai sejauhmana advokat itu bertindak dalam menangani suatu perkara apakah bersungguh-sungguh atau tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa ia menggunakan jasa hukum dari advokat sebenarnya sebagai pelengkap saja yaitu sekedar mendampingi karena ia memang tahu bahwa ia bersalah.

Kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat sangatlah besar bahkan merupakan pertaruhan hidupnya. Ia dapat saja mengorbankan materi apapun yang dimilikinya demi mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Begitu juga ketika klien demi kepentingan penyelesaian perkara dan alasan pembuktian atau memperkuat suatu alibi, ia terpaksa harus mengungkapkan informasi dan keterangan yang bersifat sangat rahasia yang pernah dialami dalam perkara tersebut. Termasuk rahasia pribadi, keluarga dan rahasia bisnis, bahkan bisa saja terjadi informasi dan keterangan yang bersifat sangat rahasia tersebut justru dapat merugikan dirinya apabila kepercayaan yang telah diberikan dilanggar atau dikhianati.

Pendapat senada juga dikemukakan juga oleh masyarakat atau klien yang pernah menggunakan jasa hukum advokat yang mengaku sangat kecewa sekali atas kinerja advokat dalam melaksanakan tugasnya. Kekecewaan ini didasari dengan berbagai alasan, berupa advokat yang digunakan sulit dihubungi, lalai dalam melaksanakan kewajibannya, menambah imbalan secara sepihak dan kurangnya komunikasi.

Salah seorang warga rumah tahanan mengemukakan bahwa:

" Buat apa pakai pengacara, na bikin habisji uangta baru tidak ditahu napakai apai uangta. Padahal banyaknya uang saya kasihki, alasannya bedeng untuk bayarki jaksa supaya ringanki hukumanku. Na saya ini tidak bersalahka tidak mauja sebenarnya pakai pengacara tapi itu pengacara yang kebetulan tetanggaku sendiri selalu tawarkan dirinya dengan janji-janjinya."

Atas tanggapan orang tersebut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa ia tidak mengetahui atau tidak paham akan hukum ditambah lagi pengacara/advokat yang digunakannya lalai hal ini tentu hak klien telah diremehkan ditambah lagi kewajiban untuk mementingkan kepentingan klien oleh advokat tidak terlaksana seperti apa yang diharapkan dan diatur dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Advokat.

Dari hasil penelitian di Rumah Tahanan Makassar ternyata ada juga sebagian warga yang diwawancarai yang mengaku puas atas jasa advokat yang digunakannya. Masyarakat atau klien yang pernah menggunakan jasa

hukum advokat memberikan penilaian baik terhadap advokat sebatas hubungan yang terjadi diantara mereka diantaranya, memberikan imbalan jasa pada advokat adalah kewajiban dari pengguna jasa karena memang advokat harus dibayar. Hubungan ini timbul sebagai hubungan timbal balik dimana yang menggunakan jasa hukum advokat memang butuh didampingi oleh advokat begitupula sebaliknya advokat mendampingi klien karena sudah merupakan tugasnya dan disitulah advokat memperoleh biaya hidup.

Dikatakan puas karena selalu ada komunikasi dimana inilah yang dibutuhkan para klien, seperti apa yang diungkapkan oleh salah satu tersangka pelaku Bom Makassar **Muchtar Dg Lau** yang diwawancarai pada tanggal 24 Juni 2004 ;

“Saya mengatakan ia melaksanakan tugasnya dengan baik karena ia begitu maksimal dalam menangani perkara saya dan saya merasakan adanya pembelaan dari dia, karena saya ini tidaklah bersalah seperti apa yang disangkakan pada saya dan ia selalu mengadakan komunikasi, dan itulah saya butuhkan.”

Menyangkut masalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam prakteknya ternyata belum maksimal walau pemberian bantuan hukum pada masyarakat kurang atau tidak mampu adalah kewajiban dari advokat, hal ini rata-rata mengatakan masih adanya diskriminasi oleh advokat terhadap perkara-perkara yang diajukan misalnya siapa orangnya dan berapa kemampuannya.

Advokat memang menerima upah sebagai jasa layanan namun hal itu bukan berarti profesi advokat adalah sebuah bisnis sebab seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata mencari imbalan materiil tetapi terutama untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Mengenai kewajiban advokat, **M. Adnan** mengemukakan bahwa saat ini masih ada saja advokat yang tidak menguasai hukum acara dalam proses peradilan misalnya dasar hukum kasus yang sedang ditangani hingga terkadang membuat hakim menjadi kesal padahal menguasai hukum acara adalah kewajiban dari advokat sebab pelanggaran ketentuan hukum acara bisa berdampak luas bagi proses peradilan, dan bisa mendatangkan konsekuensi yuridis bagi pihak-pihak yang terkait dengan jalannya peradilan.

Ketaatan pada hukum acara akan lebih mudah diidentikkan dengan perlindungan kepentingan hukum klien. Dengan kuasa yang diberikan klien pada advokat, pihak luar termasuk hakim, akan mengartikan setiap tindakan advokat pada proses peradilan sebagai tindakan klien, atau paling tidak dilakukan dengan persetujuan klien. Pandangan sama juga berlaku terhadap kelalaian advokat sebagai kelalaian klien atau ditimbulkan atas sepengetahuan klien. Jika pelanggaran ketentuan hukum acara bagi advokat hanya merupakan kegagalan memenuhi standar profesinya maka bagi klien kelalaian tersebut mendatangkan kerugian substansial.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih jauh dari hal itu yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Dengan kata lain, jaminan terhadap bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya undang-undang bantuan hukum namun yang perlu diperhatikan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk mampu menyesuaikan sendiri permasalahan hukum yang dihadapinya lewat ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penerapan *alternatif dispute resolution (ADR)*.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum tersebut maka peraturan bantuan hukum sebaiknya mencakup :

- Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses ke peradilan formal dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang merupakan wujud dari pelaksanaan bantuan hukum individual yang seyogyanya dilakukan oleh advokat dan dijamin oleh penegak hukum lainnya pada setiap proses peradilan
- Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hukum sebagai wujud dari pelaksanaan bantuan hukum struktural
- Koordinasi antar unsur dalam melaksanakan bantuan hukum
- Tranparansi terhadap kebijakan hukum dan peradilan

- Pengaturan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi prosedur pelaksanaan penegakan hukum
- Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka penulis menyimpulkan :

1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan namun hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa walau telah berlakunya Undang-Undang Advokat tidak berarti advokat selaku bagian dari aparat penegak hukum telah sepenuhnya mendapatkan peranan yang setara dengan jajaran penegak hukum lainnya. Dilain pihak tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi para tersangka atau terdakwa dalam memanfaatkan atau menggunakan jasa bantuan hukum dari advokat belum sesuai dengan apa yang diharapkan hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni masih belum maksimalnya upaya dari penyidik untuk menjelaskan secara terbuka akan hak-hak hukumnya dan faktor ketidakmampuan tersangka atau terdakwa atas yang berhubungan dengan honorarium. Dalam hal pengawasan, penindakan dan pembelaan diri bagi advokat tidak lagi dilaksanakan oleh hakim tetapi beralih kepada organisai

advokat itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Advokat.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban advokat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ternyata belum begitu efektif, hal ini disebabkan masih banyaknya kebiasaan advokat yang belum dapat dihilangkan misalnya memberi janji-janji pada klien. Dan bagi pengguna jasa hukum menggunakan advokat merupakan suatu untung-untungan dimana tergantung dari bagaimana kinerja advokat tersebut apakah advokat dalam menangani suatu perkara dapat bersungguh-sungguh atau tidak. Namun harapan bagi semua masyarakat khususnya pengguna jasa hukum agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam hal menegakkan keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat pencari keadilan.

5.1 Saran

- Agar pelaksanaan hak dan kewajiban advokat dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan maka seyogyanya para advokat memaksimalkan diri dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan harkat dan martabat profesinya. Terutama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi

pencari keadilan dapat semakin terwujud khususnya bagi pencari keadilan masyarakat yang tidak mampu.

- Untuk para penegak hukum lainnya, sebaiknya dapat menerima profesi advokat sebagai bagian dari penegak hukum terutama dalam pelaksanaan proses peradilan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kalimang, Denny. 2003. *Undang-Undang Advokat dan Implementasinya*. Jakarta
- Lev, Daniel S. 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Pusat Studi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Lumbuun, T. Gayus. 2003. *Dengan Undang-Undang Advokat Melakukan Reposisi Peran Advokat IKADIN*. Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan Pertama, Jakarta. Sinar Grafika
- Nasution, Adnan Buyung. 1982 *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Pandu, Yudha. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum*. Jakarta. PT Abadi
- Perangin, Efendi dan Abu Dinar. 1992. *Hukum Sebagai Profesi*. Cetakan Kedua. Jakarta. Rajawali Pers
- Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*. 2003. Lokarkarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum . Makassar
- Rambe, Ropaun. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Cetakan Pertama Grasindo. Jakarta
- Soemardi, Soelaiman. *Etika dan Profesi*. 1992. Cetakan Pertama. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama dan FISIP UI

Winarta, Frans Hendra. 1995. *Advokat Indonesia Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

_____ 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap. 2001. Bumi Aksara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Berikut Penjelasannya. 2003. Karya Anda. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 2001. PT. Abadi. Jakarta

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG ADVOKAT

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG
TENTANG ADVOKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ✓

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.

5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.

6. Pembelaan Diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.

18

8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketertuan peraturan perundang-undangan.

9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.

10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan

19

setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pi-

dana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumpah

Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- *bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*
- *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;*
- *bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menyangkal kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*
- *bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.*

- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitia Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan Kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat.

mat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;

- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya.

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.



Pasal 10

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. permohonan sendiri;
 - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitia Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik

dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembealaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak boleh melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.

**BAB V
HONORARIUM**

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2). Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**BAB VI
BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA**

Pasal 22

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII
ADVOKAT ASING**

Pasal 23

- (1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- (2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menanggapi petita pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak mengikat dan bertanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengakibatkan kerugian materi jabatan.

(7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27

- (1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadakan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadakan Dewan Kehormatan dan terakhir.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- (4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesinya Advokat.
- (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat diangkat dengan pimpinan partai politik baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Organisasi Advokat melaksanakan dan menegakkan kode etik profesi Advokat yang telah ditetapkan.
- (2) Organisasi Advokat harus memiliki Pusat sebagai anggotanya.
- (3) Salinan Kode Etik Organisasi Advokat harus diserahkan kepada Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Pusat.
- (4) Organisasi Advokat harus memiliki Dewan Kehormatan Advokat.

pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

(5) Organisasi Advokat menetapkan Kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Pasal 30

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah seba-

gai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Untuk sementara, tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indo-

nesia (SPD), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka :

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 Jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
 2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
 3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
 4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522);
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 49**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang

Pengadilan Negeri Makassar

Jalan R.A Kartini No. 18 / 23
Tlp. (0411) 323236, 324058
M A K A S S A R

Makassar, 7 Juli 2004

SURAT KETERANGAN

No. W15.D3.AT.02-10-1009/2004

Yang bertandatangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan
Negeri Makassar :

H. MOCH ICHWAN, SH. MHum

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : KRISTIANA SALEH
STB/Jurusan : B. 111.00.503/ ILMU HUKUM
Pekerjaan/Instansi: MAH. PAK. HUKUM UNHAS MAKASSAR
Alamat : BDP. BLK. D NO. 4 TAMALANREA MAKASSAR
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN
2003 TENTANG ADVOKAT MENYANGKUT HAK DAN
KEWAJIBAN ADVOKAT.

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari
tanggal 10 Juni 2004..... sampai dengan tanggal 7 Juli 2004.....

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat
permintaan dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Makassar
Tgl. 7 Juni 2004 No. 070/553-I/KKB.2004

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR